

SKRIPSI

**PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD
PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM RANGKA
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

PANGERAN M. NURFARISI

02011381722309

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KAMPUS PALEMBANG

TAHUN AJARAN 2020/ 2021

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Pangeran M. Nurfarisi
NIM : 02011381722309
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara


JUDUL SKRIPSI

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Mei 2021 dan dinyatakan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H
NIP. 197907182009122001

Pembimbing Pembantu



Vegitya R. Putri, S.H., S.Ant., M.A.L.L.M.
NIP. 198306272006042003

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Pangeran M. Nurfarisi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722309
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 07 Juli 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencatumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencatumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini. Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2021



Pangeran M. Nurfarisi

02011381722309

Motto dan Persembahan

"Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman."

(Q.S Ali Imran: 139)

Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah banyak kesabaran (yang kau jalani), yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit.

-Ali bin Abi Thalib-

Dengan Segala Kerendahan Hati Skripsi Ini Kupersembahkan

Kepada:

- ❖ Allah SWT.**
- ❖ Papi dan Mami.**
- ❖ Saudara-Saudara Sedarahku.**
- ❖ Keluargaku.**
- ❖ Sahabat-Sahabatku.**
- ❖ Keluarga Besar LBH Kosgoro.**
- ❖ Keluarga Besar GM Kosgoro.**
- ❖ Sahabat dan Teman Seperjuanganku.**
- ❖ Pemberi Semangat selama kuliah dan sewaktu penulisan skripsi.**
- ❖ Almamaterku**


KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dimana berkat, rahmat karunianya tuhanlah, sehingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH”**. Dimana penulisan skripsi ini dibuat sebagai hal untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Alm. Abunawar Basyeban, S.H., M.H, Ibu Vegitya R. Putri, S.H., Ant., M.A. L.LM, dan Ibu Dr.Suci Flambonita, S.H., M.H, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan secara maksimal dan baik kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan secara baik.

Akhir kata, Penulis berharap agar kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun untuk kebaikan dan kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Palembang, 2021



Pangeran M. Nurfarisi

02011381722309

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan semua saran yang telah diberikan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak DR. Febian, S.H., M.S., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dr.Suci Flambonita, S.H., M.H., selaku pembimbing utama yang membimbing dari awal sampai bab akhir penulisan skripsi ini dengan penuh keramahannya serta ketelitiannya yang senantiasa memberikan nasihat kepada penulis yang sangat bermanfaat dan berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Vegitya R. Putri, S.H., Ant., M.A. L.LM.,, selaku pembimbing pembantu penulis yang juga sangat membantu dan bersedia membimbing penulis dan membimbing penelitian penulis dengan penuh keramahannya serta ketelitiannya yang senantiasa memberikan nasihat kepada penulis

yang sangat bermanfaat dan berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;

7. Bapak Alm. Abunawar Basyeban, S.H., M.H., selaku pembimbing dimasa awal penulisan skripsi ini sampai beliau menghembuskan nafas terakhirnya, yang sangat membantu dan bersedia dengan kerendahan hati membimbing penulis tanpa lelah, disiplin, serta senantiasa memberikan nasehat dan masukan yang sangat bermanfaat dan berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik, yang membimbing saya dari awal perkuliahan sampai dengan penulisan skripsi dan sampai akhir perkuliahan, yang sangat membantu dan bersedia dengan kerendahan hati membimbing penulis selama perkuliahan, serta memberikan nasehat dan masukan yang sangat bermanfaat dan berguna selama perkuliahan;
9. Kedua Orang tua saya papi dan mami yang sangat penulis sayangi semoga selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang, serta selama perkuliahan papi dan mami selalu memberikan motivasi dan dorongan agar terciptanya kualitas pendidikan bagi penulis semakin baik, selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini papi dan mami selalu memberikan motivasi, terimakasih banyak atas segala cinta, kasih sayang, keringat, serta pengorbanan yang telah diberikan selama ini kepada saya semoga senantiasa diberikan kesehatan yang melimpah oleh Allah SWT, serta terimakasih kepada saudara kakak adik dan seluruh keluargaku

yang juga selalu memberikan motivasi dan semangat selama perkuliahan sampai penulisan skripsi ini;

10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu serta pengetahuan kepada seluruh mahasiswa, serta selalu memberikan nasihat dan dukungan agar bisa selalu mengejar cita-cita dan menjadi orang yang berguna dan bermanfaat dimasa yang akan datang;
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah dengan sabar dan maksimal melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan memberikan kelancaran sarana dan prasarana selama mahasiswa menjalani perkuliahan;
12. Sahabat-Sahabat yang sangat mantab Sahabat kumat, M.Arief Apriansyah, M.Faza Khairi, Destian Ramaddiansyah, M.Jefry Mandagi, Andre Mellanio Taradong, M.Irfan Senoadji, M.Farid Alrasyid, Fadel Moo M.Taufik Elzar, M.Rizky Aditya, terima kasih banyak atas pertemanan yang sangat mantab, kekompakan dan kekumatan, susah senang kita lalui bersama sejak awal perkuliahan hingga saat ini semoga kebersamaan kita tidak sampai disini dan insyallah sampai kita sukses bersama;
13. Sahabat-Sahabat penulis yang ikut membimbing penulis mengerjakan skripsi, Kgs.M.Ilham Akbar, M.Faza Khairi, M.Arief Apriansyah, Destian Ramaddiansyah dan M.Ridwan yang sangat membantu penulis saat mengerjakan dan membimbing serta memotivasi penulis saat pengerjaan skripsi;

14. Sahabat –Sahabat SMA yang sangat mantab sahabat Banyak Gawe,Fredrick Satya Ghazali, Destian Ramaddiansyah, Dui Patra Rasadi, Imam Agung Buana, Pandi Aresta, Kgs M.Ilham Akbar, Danang, Farel, Basith wawan, Ejak yang ikut mensupport saya selama perkuliahan sampai penulisan skripsi, Serta kepada teman-teman selama KKL di DPRD Provinsi Sumsel yang sangat solid dan sangat kompak Kgs M.Ilham Akbar, Destian Ramaddiansyah, M.Faza Khairi, terimakasih atas semua pengalaman selama KKL dan kebersaamannya;
15. Dan untuk wanita spesial yang bernama Riska Syafitri orang yang dikagumi oleh penulis, yang memang penulis menganggap Riska Syafitri spesial karena memang penulis mempunyai Feeling Spesial, yang membantu dan memberi semangat serta menjadi moodbooster bagi penulis dalam perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi walaupun terkadang dilanda ketidakstabilan sifat penulis dan juga dalam menghadapi sifat dari penulis, selalu memberikan dorongan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini semoga silaturahmi kita tidak sampai disini dan insyallah sampai kita sukses bersama,insyaallah bisa bersama-sama;
16. Teman-Teman PLKH Kelas C Semester Genap Tahun Ajaran 2019/2020, terkhusus kelompok Peradilan Pidana C2 atas pengalaman, keseruan dan kekompakan yang sangat berharga serta menjadi tempat bertukar ilmu yang sangat luar biasa;
17. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, walaupun tidak dapat dituliskan satu persatu, yang mana telah

banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, karena sampai kapanpun nama kalian tetap akan selalu teringat dalam kehidupan penulis;

Semoga amal baik yang telah diberikan semua pihak selama ini mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan semua pihak-pihak yang membutuhkan.

Palembang, 2021



Pangeran.M. Nurfarisi

NIM 02011381722309

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Ruang Lingkup Penelitian	6
F. Kerangka Teori	6
G. Metode Penelitian	9
H. Teknik Penarikan Kesimpulan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah	16
A.1 Sejarah Pengaturan Pemerintah Daerah	16
A.2. Implikasi Perubahan Pengaturan Mengenai Pemerintah Daerah Terhadap Hubungan Pusat dan Daerah	31
B. Tinjauan Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	39
B.1. Sejarah Pengaturan DPRD	39
B.2. Implikasi Perubahan Pengaturan Mengenai Pemerintah Daerah Terhadap Perimbangan Kekuasaan di Daerah	44
C. Tinjauan Umum Tentang Legislasi	51
C.1. Pengertian Legislasi	51

BAB III PEMBAHASAN	54
A. Pengaturan Pelaksanaan Fungsi DPRD Provins Sumsel dalam membentuk Peraturan Daerah dari tahun 2014 – 2020	54
B. Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Provinsi Sumsel dalam pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD	79
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Nama : Pangeran.M. Nurfarisi
NIM : 02011381722309
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dprd Provinsi Sumatera Selatan
Dalam Rangka Pembentukan Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, di dalam pasal 96 ayat (1) menyebutkan DPRD Provinsi mempunyai fungsi sebagai pembentukan perda provinsi, anggaran, dan pengawasan, sesuai judul dari skripsi ini yang berjudul PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH. Masalah yang timbul dari penelitian ini adalah bagaimana pengaturan fungsi DPRD Provinsi Sumsel dalam membentuk Peraturan Daerah dari tahun 2014-2020 serta bagaimana pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi dalam pembentukan peraturan daerah inisiatif DPRD. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode empiris dengan melaksanakan riset di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan melalui wawancara-wawancara dan juga dengan pengambilan data-data yang relevan dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa fungsi legislasi DPRD Provinsi Sumsel telah berjalan secara efektif sebagaimana yang sudah diatur oleh Undang-Undang dan terciptanya Peraturan Daerah juga sudah sesuai dengan aturan-aturan di atasnya selain itu dari hasil penelitian juga dapat dikatakan bahwasannya selain perda DPRD juga mempunyai produk hukum Perda inisiatif DPRD yaitu perda yang memang atas inisiatif DPRD sendiri, perda inisiatif pun sudah berjalan dengan baik hanya saja sedikit kekurangannya, bisa dikatakan terciptanya Perda inisiatif belum terlalu banyak, tetapi tentunya Peraturan daerah, dan Peraturan Daerah Inisiatif sudah berjalan sebagaimana mestinya dan sudah berjalan efektif dan tentunya tidak menyalahi Undang-Undang atau aturan di atasnya


Kata Kunci: Fungsi Legislasi, Peraturan Daerah, DPRD Provinsi Sumsel

Pembimbing Utama,



Dr. Suci Flambonita S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001

Pembimbing Pembantu,



Vegitya R. Putri, S.H., S.Ant., M.A.L.L.M.
NIP. 198306272006042003

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**



Indah Febriani, S.H., M.H.
NIP. 197902282002122004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara republik kesatuan, dan negara bagian Indonesia memiliki 34 provinsi, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa negara Republik Indonesia dibentuk dalam bentuk kesatuan nasional, bukan sistem federal, dan setiap provinsi mempunyai badan legislatif. DPRD provinsi, dalam rangka mengurus dan mengurus keluarga sendiri tanpa keluar dari kerangka negara kesatuan.

Kita juga dapat melihatnya dalam 18 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 uud 1945 yang menjelaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah - daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang Tiap - tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah

(1). Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

(2). Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Anggota - anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Didalam Pasal 149 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah maka DPRD memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
- b. Anggaran; dan
- c. Pengawasan.

Maka DPRD sebagai mitra pemerintah daerah Provinsi memiliki peranan penting dalam membuat peraturan daerah walaupun dalam kenyataannya sering kali DPRD hanya menyetujui RAPERDA yang diajukan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah memiliki legalitas formal dalam menyusun peraturan daerah, yang berbunyi: "Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi dan Tugas Pembantuan. " Pasal 242 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur: " Rancangan peraturan daerah disetujui bersama oleh DPRD dan DPRD dan kepala daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. " Seperti halnya Pasal 317 dan 366 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD: "DPRD mempunyai wewenang dan tugas dalam membentuk peraturan daerah, membahas dan menyetujui peraturan daerah (raperda) bersama dengan kepala daerah. Selain itu melihat bagian keempat UU No.12 Tahun 2011, kepala daerah yaitu rencana peraturan daerah tingkat provinsi, yaitu dalam "Pasal 32, pasal tersebut menjelaskan bahwa

perencanaan penyusunan peraturan presiden dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Presiden, lalu pasal 33 yang menerangkan:

(1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

(2) muatan yang telah ditetapkan pada kaitanya terhadap aturan-aturan lain seperti yang terdapat pada ayat (1) adalah suatu keterangan berkaitan pada konsepsi dari Raperda Provinsi yang terdiri dari:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.

(3) muatan seperti yang telah ditetapkan pada ayat (2) yang sudah melewati suatu kajian dan penyamaan yang dicantumkan pada naskah akademik. Selanjutnya pada pasal 34 yang menjelaskan

(1) Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi.

(2) Prolegda provinsi diberlakukan pada jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan skala prioritas pembentukan Raperda Provinsi.

(3) Penyusunan serta penetapan Prolegda Provinsi dilaksanakan tiap tahun sebelum ditetapkannya Raperda Provinsi mengenai Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah Provinsi.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan fungsi DPRD Provinsi Sumsel dalam membentuk Peraturan daerah dari tahun 2014-2020?
2. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi dalam pembentukan Peraturan daerah inisiatif DPRD?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penulis pada penelitian ini yaitu:

1. Melakukan Analisis pengaturan mengenai fungsi legislasi DPRD terhadap pembuatan peraturan daerah
2. Menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang penulis harapkan pada penelitian skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Guna memperdalam ilmu dibidang fungsi legislasi dan tentunya mengetahui dan memahami materi materi dari fungsi legislasi dan untuk dapat menjadi sumbangsih terhadap perkembangan hukum. Tepatnya mengenai hukum tata Negara dengan membahas mengenai Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada pembuatan suatu Perda.
- b. Untuk mengetahui dan memperdalam mekanisme dalam pembentukan Peraturan daerah yang baik dan benar beserta teknis dan tata cara membuat Peraturan daerah yang baik dan benar
- c. Untuk memahami dan mengerti mekanisme dari Peraturan daerah inisiatif DPRD Provinsi Sumsel dan mengetahui proses dan mekanisme dan teknis dari Peraturan daerah inisiatif DPRD.

2. Manfaat Praktis:

- a. diharapkan agar penelitian ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk bahan kajian, saran serta refrensi untuk anggota DPRD Provinsi Sumsel untuk membuat Peraturan daerah selanjutnya dan bisa menjadi bahan acuan untuk membuat Peraturan daerah selanjutnya bagi DPRD Sumsel.
- b. Diharapkan agar penelitian ini nantinya dapat menjadi sumber acuan pemerintah khususnya pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan dalam membentuk Peraturan daerah dan aturan lain bersama DPRD Provinsi Sumsel, serta dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembuatan Peraturan daerah bersama DPRD.

- c Diharapkan nantinya hasil dari penelitian ini bisa menjadi manfaat yang berguna bagi masyarakat luas serta ruang lingkup umum agar dapat memahami mengenai pelaksanaan fungsi legislasi dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada pembentukan suatu Perda saat ini hingga masa yang akan datang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Didalam penulisan skripsi ini Ruang lingkungannya yaitu pengkajian dalam program kekhususan bidang Hukum Tata Negara yang mengkaji tentang Fungsi Legislasi yang dimiliki oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan mengenai produk hukum dan peraturan daerah selama kurun periode 2014-2020 dan melihat serta mengetahui selama periode tersebut berapa produk hukum yang sudah disahkan dan Peraturan Daerah apa saja yang diterbitkan selama periode 2014-2020 di DPRD Provinsi Sumsel.

F. Kerangka Teori

Untuk mencari dan mendapatkan konsep pemikiran dari rumusan masalah yang dibahas maka tidak bisa dilepaskan dari teori teori yang saling berhubungan.

1. Teori Legislasi

Teori legislatif merupakan salah satu teori terpenting dalam proses analisis perancangan undang-undang. Karena teori ini, maka bisa dimanfaatkan dalam mengevaluasi suatu peraturan kedepannya yang

nantinya diberlakukan, terlepas dari bagaimana undang-undang yang nantinya ditetapkan tersebut selaras bersamaan kepada perundang-undangan.¹

Anis Ibrahim merumuskan bahwasannya legislasi merupakan suatu proses menjadikan hukum dalam hal menimbulkan suatu hukum yang berlaku. Dalam hal ini legislasi dilakukan pada beberapa tahap, yaitu pada tahapan rencana, tahapan penyusunan, tahapan pembahsan, tahapan pengesahan, sampai menjadi suatu peraturan hukum yang berlaku berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.²

Burkrandt krems menjelaskan bahsannya suatu ilmu khususnya ilmu pengetahuan pada peraturan suatu undang-undang merupakan lingkup pengetahuan dengan mengandung muatan pendekatan pada pemecahan suatu masalah pada kaitan pada ilmu politik dan sosial yang menggaris besarkan pada dua (2) bagian yakni:³

- a. Pada teori perundang- undangan yang mengarah pada pencarian terhadap suatu penjelasan pada makna dan definisi-definisi yang bersifat koginitif;

¹ alim, dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.33

² Anis Ibrahim, 2008, *Legislasi dalam Perspektif Demokrasi: Analisis interaksi politik dan hukum dalam proses pembentukan peraturan daerah di Jawa Timur*, Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang, hal.114

³ Sirajuddin, dkk, 2006, *Legislative Drafting Pelebagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Malang Corruption Watch dengan Yappika, Malang, hal.3

b. Suatu ilmu undang-undang dengan mengarahkan dalam suatu produk legislasi pada pemberlakuan suatu undang-undang yang memuat hukum.

Oleh karenanya dapat dikatakan bahwasannya suatu teori legislasi adalah suatu teori yang pengkajian perundang-undangannya itu mencakup pada empat tahapan mulai dari perencanaan sampai dengan penggesahan serta ketetapan, maupun undang-undang. Yang memfokuskan pada teori legislasi yaitu terletak pada proses pembentukan suatu undang-undang beserta tahap-tahapnya.

2. Teori Kewenangan

Ateng Syafrudin menjelaskan dalam hal definisi kewenangan dan wewenang itu terdapat perbedaan yang mendasar.⁴ Dimana harus kita ketahui bahwasanya dalam pengertian kewenangan dan wewenang memiliki definisi tersendiri. Kewenangan dalam hal ini merupakan apa yang dapat dikatakan sebagai suatu kekuasaan hukum, sebagaimana kata ini bersumber pada suatu hak dari perundang-undangan, selanjutnya mengenai kata wewenang itu berkaitan terhadap unsur atau bidang tersendiri dalam suatu kewenangan. Lebih lanjut mengenai kewenangan itu didalamnya tentu juga berisikan beberapa wewenang yang mana wewenang ini adalah lingkup dari tindakan hukum, yang bukan hanya terdiri dari wewenang dalam membuat suatu keputusan melainkan juga wewenang dalam hal melaksanakan tugas, sebagaimana terdapat pada peraturan perundang-undangan.

⁴ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV,(Bandung, Universitas Parahyangan, 2000), h. 22

H.D. Stout merumuskan bahwa wewenang merupakan:

Dimana suatu wewenang bisa dikatakan menjadi suatu penyerahan suatu peraturan yang berkaitan dalam pemerolehan serta penggunaan wewenang oleh pemerintah sebagai subjek hukum publik.⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penulisan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan yaitu jenis penelitian yuridis empiris yang juga disebut sebagai penelitian hukum indoktriner maupun penelitian hukum sosiologis. Bisa juga dikatakan sebagai penelitian lapangan yang merupakan penelitian yang bertitik tolak pada data primer atau lapangan yang didapat langsung dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai sumber yang utama dengan cara wawancara dan observasi. Penelitian yuridis empiris dapat direalisasikan pada penelitian terhadap efektivitas hukum.⁶

2. Metode pendekatan

Pendekatan pada penulisan skripsi ini yaitu metode pendekatan pada perundang undangan mengingat yang menjadi objek penelitian yaitu rangkaian

⁵ Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004), h.4

⁶ Usmawadi, *penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2005, Hal 19.

perkembangan dalam ilmu khususnya ilmu hukum yang memuat aturan hukum sehingga menjadi fokus utama pada penelitian.⁷

Selain itu metode pendekatan yang digunakan selain *statute approach* yaitu *conceptual approach* Pendekatan analisis/konsep (analytical or conceptual approach) pendekatan konseptual dalam hal ini dilaksanakan sebagaimana penulis yang tidak beranjak pada aturan yang ada. Hal ini mengingat belum ada atau tidak terdapatnya permasalahan hukum yang diselesaikan.⁸

Pendekatan penelitian berikutnya yang digunakan yaitu *historical approach*.⁹ dimaksudkan untuk memahami suatu perundang-undangan yang melatarbelakangi suatu sejarah yang ada. Serta dilaksanakan pada suatu pencarian dari lembara hukum dari waktu ke waktu. Metode ini sangat penting bagi penulis karena dapat menjadi suatu filosofi hukum dari masa lalu kemasa yang akan datang.¹⁰

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipakai pada penulis pada skripsi disini diantaranya meliputi:

⁷ Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet III, Malang: Bayu media Publishing, 2007, hlm 300.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2011, hlm. 157.

⁹ Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Edisi Revisi. Malang : Bayumedia Publishing. 2007. Hal. 306.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2011, hlm. 126.

a. Data Primer

Merupakan suatu data yang didapatkan secara langsung yang berasal dari sumber pertama yang dihasilkan dari penelitian lapangan yang dilakukan. Adapun data primer diperoleh dengan melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara langsung dengan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Staff ahli, Sekertaris beserta jajaran Staff lainnya.

b. Data Sekunder

Adalah suatu data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan kepada beberapa perpustakaan yang kita kunjungi yang dalam kualifikasinya dapat dikualifikasikan atau dibagi menjadi beberapa golongan sebagai berikut:

A). Bahan Hukum Primer

Adalah suatu referensi dengan mengacu pada suatu undang-undang yang meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan,
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

B). Bahan Hukum Sekunder

Yang mana hal ini Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan referensi hukum dengan menentukan suatu mengenai hal yang berkaitan pada bahan hukum primer, diantaranya:

- a. Peraturan Presiden tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.
- b. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan,
- c. Buku-buku hukum,
- d. Jurnal ilmiah,
- e. Karya ilmiah,
- f. Bahan dari internet
- g. Artikel huku,
- h. Majalah
- i. Koran
- j. pendapat dari ahli hokum

C. Bahan Hukum Tersier

Yang mana bahan hukum tersier ini diharapkan dapat menjadi petunjuk guna sebagai bahan pedoman yuridis atau sumber dari bidang hukum itu sendiri , yaitu meliputi:

- a. kamus hukum
- b. kamus umum yang berkaitan pada informasi yang penting.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara atau diskusi terhadap narasumber atau *informan* guna menjawab rangkaian pertanyaan yang telah kita siapkan sebelumnya yang telah kita tentukan. Disamping itu juga melakukan studi kepustakaan kepada beberapa perpustakaan atau ruang baca yang menjadi domisili penulis dengan mencari bahan tambahan pada bahan-bahan yang tersedia mulai dari buku yang membahas hukum, dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian penulis. Disamping itu penelitian yang dilakukan penulis juga menggunakan dua metode pengumpulan bahan diantaranya:

- a. Studi kepustakaan yang didapatkan dari pengkajian kepada beberapa perpustakaan yang menjadi objek peneliti dengan melihat beberapa dokumen dari bahan undang-undang, literatur, buku-buku yang berkaitan dengan hukum sebagaimana sesuai dengan yang menjadi bahasan dari penulis.
- b. Studi lapangan guna untuj penunjang dari data yang kita dapatkan sebelumnya, mulai dari data primer, dokumen dan informasi yang memuat keterangan melalui wawancara yang dilakukan kepada:
 - a). pimpinan DPRD Provinsi Sumsel
 - b). anggota DPRD Provinsi Sumsel

c.) Staff ahli anggota DPRD Provinsi Sumsel

d). Sekertaris Dewan DPRD Provinsi Sumsel

e). Staff Sekertaris Dewan Provinsi Sumsel

5. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini lokasi yang menjadi tempat penelitian penulis yaitu wilayah Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang bertempat di kota Palembang, selain itu lokasi penelitian saya di DPRD Sumsel ini saya pilih karena sesuai tema penelitian saya dan juga sesuai dengan program kekhususan saya yaitu Hukum Tata Negara, dan di DPRD Sumsel juga saya dapat membedah fungsi legislasi yang menjadi pokok dari penelitian saya.

6. Teknik analisis Data

Penulis dalam penyusunan skripsi menggunakan teknik analisis data melalui pendekatan kualitatif. Dimana suatu teknik yang berkaitan tentang suatu permasalahan hukum yang dilakukan melalui riset yang bersifat deskriptif dan lebih dominan menggunakan cara analisis serta dalam penelitian ini lebih menonjolkan pada makna dan sebuah proses. Tujuan dari pendekatan kualitatif ini sendiri ialah untuk memberikan pemahaman secara lebih mendalam/lebih rinci terhadap suatu objek permasalahan (isu hukum) yang dikaji/dihadapi yang didapatkan dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang berupa hasil observasi langsung dan wawancara/interview yang selanjutnya disusun secara ringkas

dan sistematis sehingga diharapkan dari data tersebut akan muncul suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan dalam penelitian ini sekaligus untuk dapat ditarik sebagai suatu kesimpulan.

H. Teknik penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah metode penarikan kesimpulan dengan dimulai/diawali penjabaran fakta fakta secara mendalam.mendetail yang diperoleh melalui observasi,wawancara,maupun studi pustaka dan diakhiri dengan data atau fakta fakta umum yang merupakan jawaban dari objek penelitian ini.Pemikiran induktif ini digunakan pada penelitian hukum yang menerapkan strategi penelitian studi kasus.¹¹

¹¹ Zainudin Ali,*Metode Penelitian Hukum*,Jakarta:Sinar Grafika,2014, Hlm.177.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Aay Muh. Furkon dkk. 2012. *Penelitian Kebijakan Peningkatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat: Rekomendasi terhadap Rencana Kerja untuk Mengurangi Penumpukan Rancangan Undang-Undang* Jakarta: The Habibie Center.
- Andriansyah, 2015. *Administrasi Pemerintahan Daerah Dalam Analisa*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Ali, Zainudin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alim, dan Nurbaini, Septiani, Erlies. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Alim, dan Nurbani Erlies Septiana. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertas*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bizawie, Zainul Milal. 2014. *Laskar Ulama -Santri & Resolusi Jihad Garda Depan Menegakkan Indonesia (1945-1949)*. Jakarta: Pustaka Kompas.
- Brugink, .J.H.1996. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: Citra Adity Bakti.
- Didik Sukriono. 2013. *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi, Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, Malang: Setara Press.
- Gie, Liang, The. 1993. *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. Jilid IT, edisi H, Cetakan Pertama.
- HAW. Widjaja. 2011. “ *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, Anis. 2008. *Legislasi dalam Perspektif Demokrasi: Analisis interaksi politik dan hukum dalam proses pembentukan peraturan daerah di Jawa Timur*. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* ,Cet III, Malang: Bayu media Publishing.
- J. Kaloh, 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah suatu solusi dalam menjawab kebutuhan lokal dan tantangan global*., Jakarta: Rineka Cipta.

- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, diterjemahkan oleh Raisul Muldtagen dari buku Hans Kelsen General Theory of Law and State*. Bandung: Penerbit Nusa Media dan Penerbit Nuansa.
- Manan, Bagir. 1993. *Perjalanan Historis pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang- Undang Pelaksananya)*. Karawang: Uniska.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Prahasta, Hari. 2013. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Scientific Press.
- Purnama, Eddy. 2008. *Lembaga Perwakilan Rakyat*. Banda Aceh : Syiah Kuala University Press.
- Sinamo, Nomensen. 2010. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Mandiri.
- Sirajuddin, dkk. 2006. *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Malang : Malang CorruptionWatch dengan Yappika.
- Soprapto, Indrati. dan Farida, Maria. 1998. *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Jogyakarta: Kanisius.
- Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni
- Syafrudin, Ateng. 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*. Bandung : Jurnal Pro Justisia Edisi IV Universitas Parahyangan.
- Syueb, Sudoyono. 2008, *Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah sejak kemerdekaan sampai era reformasi*, Laksbang Mediatama.
- Usmawadi. 2005. *Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Palembang: Universitas Sriwijaya
- Yamin, Moh. 1971. *Naskah Persiapan UUD 1945*. Jakarta: Siguntang.Cet.Kedua.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah

UUDS Nomor 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

UU Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah

UU Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

UU Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, lembaran negara nomor 12 tahun 2011

Perda Nomor 7 tahun 2011 tentang *Tata Cara Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah*

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

UU Nomor 23, tentang Pemerintahan Daerah tahun 2014

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah

Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

C. JURNAL

Ateng Syafrudin. *Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, (Bandung, Menuju Universitas Parahyangan, 2000), h. 22.

Dudung, Abdullah. *Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Hukum Positum* 1. no. 1 (2016): 83-103.

Parbuntian Sinaga. *Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi Uud Nri 1945*. *Jurnal Binamulia Hukum*. Vol 7. No 1. Juli. 2018.

Sani Safitri. *Sejarah perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia*. *Jurnal CRIKSETRA*. Vol 5. Nomor 9. Februari Tahun 2016.

Solihah, Ratna dan Witianti, Siti. *Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 2 (2): 291-307. Oktober 2016.

D. INTERNET

Afif Syarif. *Pasang Surut Otonomi Daerah Ketatanegaraan Republik Indonesia (Tinjauan Sejarah Hukum Pemerintahan Daerah)* diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/43236-ID-pasang-surut-otonomi-daerah-dalam-sistem-ketatanegaraan-republik-indonesia-tinja.pdf> pada tanggal 2 Mei 2021. Pukul 09: 15 Wib.

Asmawi. “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah” diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/40813-ID-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-dprd-dalam-perundang-undangan-pemerintahan-daerah.pdf> pada tanggal 02 Mei 2021, Pukul 15: 52 Wib.

Joglo Abang. “Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, diakses dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2014-pemerintahan-daerah> pada tanggal 02 Mei 2021, Pukul 13: 30 Wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (online), diakses dari (<https://kbbi.web.id/legislasi>), pada tanggal 22 Oktober 2020

Lilik Puspita Sari. “Detail Naskah Akademik dalam Rencana Penyusunan Naskah Akademik Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI) diakses dari <http://pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/detail-na/id/126> pada tanggal 02 Mei 2021, pukul 14 :14 Wib.

- Muhammad Husni. “Sejarah DPR Aceh”, diakses pada <https://dpra.acehprov.go.id/index.php/sejarah> pada tanggal 02 Mei 2021, pukul 16:12 Wib.
- Muhammad Ridwansyah. “Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/229108-upaya-menemukan-konsep-ideal-hubungan-pu-99b6a92d.pdf> pada tanggal 02 Mei 2021, pukul 14:55 Wib.
- Rida Farida. “*Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat*” diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/40865-ID-mekanisme-penggantian-antar-waktu-paw-anggota-dpr-dan-implikasinya-dalam-konsep.pdf> pada tanggal 02 Mei 2021, Pukul 11:15 Wib.
- Sri Pujianti. “Pemerintah Tegaskan Masa Jabatan Kepala Daerah Hanya Dua Periode” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16636&menu=2> pada tanggal 02 Mei 2021, pukul 13: 10 Wib.
- Tri Jata Ayu Pramesti. “ Perbedaan Pergub dengan Perda” diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt510e536c2e2e5/perbedaan-pergub-dengan-perda/> pada tanggal 02 Mei 2021, Pukul 16: 30 Wib.
- Yuniati Setianingsih. 2011. *ANALISIS KELEMBAGAAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang. Diakses dari <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1584777&val=4924&title=ANALISIS%20KELEMBAGAAN%20DEWAN%20PERWAKILAN%20RAKYAT%20REPUBLIK%20INDONESIA> pada tanggal 02 Mei 2021, Pukul 08:15 Wib